



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 399/Kpts-II/1990

TENTANG

PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Perencanaan Hutan;
- b. bahwa Pedoman Pengukuhan Hutan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 85/Kpts/DJ/I/1974 jo Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 102/Kpts/DJ/I/1983 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengukuhan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
10. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan;
11. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1984 tentang Organisasi Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-II/1989 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 368/Kpts-II/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penunjukan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan.
- b. Pengukuhan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.
- c. Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengukuran dan pemetaan termasuk pemasangan pal batas serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.
- d. Proyeksi batas adalah kegiatan memproyeksikan batas diatas peta dan di lapangan dengan cara membuat rintis dan memasang patok batas atau tanda lainnya setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari Panitia Tata Batas.
- e. Trayek batas adalah rencana garis batas yang di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda batas lainnya.
- f. Pemancangan patok batas adalah penegasan batas suatu wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sesuai dengan trayek batas.
- g. Pal batas hutan adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari bahan beton bertulang, kayu kelas awet I/II atau tanda batas lainnya yang dipasang sepanjang trayek batas menggantikan patok batas.
- h. Tanda tangan basah adalah pembubuhan tanda tangan langsung dengan tinta atau ballpoint.
- i. Berita Acara Pengumuman Trayek Batas adalah berita acara yang di dalamnya memuat penjelasan tentang ada atau tidak adanya hak-hak pihak ketiga.
- j. Berita Acara Tata Batas adalah berita acara tentang penataan batas yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri peta tata batas, berita acara pengumuman pemancangan batas, surat-surat bukti yang diperlukan serta penjelasannya.
- k. Rekonstruksi batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
- l. Pemeliharaan pal batas adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keadaan pal batas agar tetap baik.
- m. Penetapan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas suatu wilayah hutan menjadi kawasan hutan tetap.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengukuhan didasarkan kepada keputusan penunjukan wilayah hutan oleh Menteri Kehutanan

Pasal 3

Pengukuhan hutan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah hutan.

BAB III PROSEDUR DAN TATA KERJA PENGUKUHAN

Pasal 4

Kegiatan pengukuhan hutan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan yang terdiri dari penyusunan melalui tahapan sebagai berikut peta kerja
- b. penyusunan konsep trayek batas
- c. penyelenggaraan rapat-rapat Panitia Tata Batas
- d. pemancangan patok batas
- e. inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas
- f. pengumuman trayek batas
- g. pengukuran dan pemetaan serta pemasangan pal batas
- h. pembuatan dan penanda-tanganan Berita Acara Tata Batas
- i. penetapan kawasan hutan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengukuhan hutan secara administratif di bawah koordinasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.
- (2) Kegiatan persiapan pengukuhan dan inventarisasi masalah dan pelaksanaan penataan batas di lapangan dilaksanakan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/ Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan atau Biro Perencanaan Perum Perhutani untuk wilayah hutan di Pulau Jawa dan Madura.
- (3) Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan.
- (4) Pembentukan dan tata kerja Panitia tata Batas diatur dengan keputusan tersendiri.
- (5) Penyelesaian permasalahan di lapangan yang ada dalam wilayah hutan yang akan dikukuhkan menjadi tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dibantu oleh Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kehutanan, Perum Perhutani dan Panitia Tata Batas serta instansi lain yang terkait.

Pasal 6

Dalam rangka proses pengukuhan hutan, areal di luar wilayah hutan dapat dimasukkan ke dalam trayek batas kawasan hutan tetap.

Pasal 7

Penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang timbul dalam penentuan trayek batas sementara dilakukan berdasarkan petunjuk Menteri kehutanan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan tentang rencana trayek batas oleh anggota Panitia Tata Batas, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan bersama Gubernur Kepala Daerah Tk. I berupaya menyelesaikannya dengan tetap berpedoman pada penunjukan wilayah hutan tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan akan menyelesaikannya berdasarkan petunjuk Menteri Kehutanan.

Pasal 9

Apabila penyelesaian masalah tersebut belum tuntas, maka pelaksanaan tata batas dilakukan sebagai berikut:

- a. trayek batas dipindahkan ke trayek lanjutan yang tidak ada masalah
- b. trayek batas dipindahkan ke lokasi lain
- c. pelaksanaan tata batas ditangguhkan.

Pasal 10

Penataan batas dalam rangka pelepasan wilayah hutan untuk keperluan lain di luar kehutanan, dilaksanakan sesuai dengan keputusan ini.

Pasal 11

Sebelum Berita Tata Batas ditanda-tangani, perlu diadakan pemeriksaan:

- a. segi teknis oleh Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan atau Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan atau Kepala Biro Perencanaan Perum Perhutani.
- b. kebenaran trayek batas dan lain-lain oleh Panitia Tata Batas dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.

Pasal 12

- (1) Berita Acara Pengumuman Trayek Batas ditanda-tangani oleh Lurah/ Kepala Desa, Camat, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang bersangkutan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Tata Batas.
- (3) Berita Acara Tata Batas dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitia Tata batas, diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Kepala Unit Perum Perhutani dan disahkan oleh Menteri Kehutanan.
- (4) Berita Acara Tata Batas dan peta tata batas dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan basah, masing-masing untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kepala Dinas Kehutanan/ Kepala Unit Perum Perhutani, Kepala Balai KOnservasi Sumber Daya Alam/ Kepala Taman Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, sedangkan untuk instansi lain dapat diberikan salinan yang dilegalisasi oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan/ kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUKUHAN HUTAN

Pasal 13

Rencana kerja pengukuhan hutan dibuat oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/ Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan atau Biro Perencanaan Perum Perhutani, yang memuat:

- a. peta trayej batas,
- b. ketenagaan dan peralatan,
- c. biaya,
- d. waktu,
- e. inventarisasi data lapangan dan permasalahannya.

Pasal 14

- (1) Pal batas dibuat dari bahan beton bertulang atau kayu kelas awet I/II.
- (2) Dalam hal pal batas tidak dapat dibuat dari bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat digunakan tanda batas lainnya sesuai dengan keadaan lapangan.
- (3) Bentuk dan ukuran pal batas tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Pasal 15

Pemasangan pal batas atau tanda batas lainnya diatur sebagai berikut :

- a. pada trayek batas yang berada di daratan :
 1. bila trayek batasnya lurus dipasang pal batas pada setiap jarak 25 - 150 meter
 - b. bila trayek batasnya berbelok-belok, dipasang pal batas pada titik belokan
- b. pada trayek batas yang berhimpitan dengan tepi sungai, tepi danau, tepi laut dan tepi jalan raya, dipasang tanda batas lainnya pada tempat-tempat tertentu yang mudah terlihat
- c. pada trayek batas yang melalui rawa-rawa dipasang pal batas dari kayu belum bulat atau jenis lain kelas awet I/II atau pohon batas.

Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan hutan didasarkan pada Berita Acara Tata Batas yang luasnya sudah dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.
- (2) Penetapan kawasan hutan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang menggunakan kombinasi batas luar, batas alam, batas fungsi, batas Hak Pengusahaan Hutan dan batas pembantu lainnya.

Pasal 17

- (1) Keputusan tentang penetapan kawasan hutan dilampiri peta kawasan hutan yang mengacu pada peta lampiran Berita Acara Tata Batas atau Berita Acara Tata Batas.
- (2) Skala bagi peta lampiran dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

- (1) Keputusan tentang penetapan kawasan hutan dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang diperuntukkan bagi:
 - a. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan

- b. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
 - c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan
 - d. Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II
 - e. Dinas Kehutanan/ Unit Perum Perhutani
- (2) Salinan keputusan tentang penetapan kawasan hutan disampaikan kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri
 - b. Menteri Pertanian
 - c. Menteri Pekerjaan Umum
 - d. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
 - e. Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - f. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 - g. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
 - h. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
 - i. Direksi Perum Perhutani/ Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan

Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan pengukuhan hutan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Guna Hutan.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BATAS HUTAN

Pasal 20

Pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah disetujui oleh Panitia Tata Batas diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan atau Kepala Unit Perum Perhutani, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Kepala Taman Nasional.

Pasal 21

- (1) Rekonstruksi batas dapat dilaksanakan secara periodik oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/ Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Unit Perum Perhutani berdasarkan usulan dari Pengelola Kawasan Hutan.
- (2) Petunjuk teknis untuk hal termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Tata Guna Hutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hasil pelaksanaan pengukuhan hutan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lama masih tetap berlaku dan pelaksanaan selanjutnya didasarkan pada ketentuan dalam keputusan ini.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 23

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 85/Kpts/DJ/I/1974 tanggal 18 Juni 1974 dan Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 102/Kpts/DJ/I/1983 tanggal 17 Mei 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 1990

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
Ir. HASRUL HARAHAP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri
 2. Menteri Pertanian
 3. Menteri Pekerjaan Umum
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional
 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan
 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
 8. Bupati/ Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia
 9. Direktur Utama Perum Perhutani
 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia
 11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi di Seluruh Indonesia
 12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi di Seluruh Indonesia
 13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi di Seluruh Indonesia
 14. Kepala Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia
 15. Kepala Unit I, II, dan III Perum Perhutani
 16. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di Seluruh Indonesia
 17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Seluruh Indonesia
 18. Kepala Taman Nasional di Seluruh Indonesia
-